

**PUTUSAN PENGADILAN *INKRACHT* YANG
DIKUALIFIKASIKAN SEBAGAI HASIL TINDAK PIDANA
SUAP DAN GRATIFIKASI**

TESIS

**Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Guna Mencapai Gelar Magister Hukum**



OLEH :

MALAKH JOY BARAK SUCIPTO
NIM: 1322400010

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2025**

TESIS
PUTUSAN PENGADILAN *INKRACHT* YANG
DIKUALIFIKASIKAN SEBAGAI HASIL TINDAK PIDANA
SUAP DAN GRATIFIKASI



Oleh:

MALAKH JOY BARAK SUCIPTO

NIM. 1322400010

PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2025

TESIS
PUTUSAN PENGADILAN *INKRACHT* YANG
DIKUALIFIKASIKAN SEBAGAI HASIL TINDAK PIDANA
SUAP DAN GRATIFIKASI

Oleh:

MALAKH JOY BARAK SUCIPTO
NIM. 1322400010

PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2025

TESIS
PUTUSAN PENGADILAN *INKRACHT* YANG DIKUALIFIKASIKAN
SEBAGAI HASIL TINDAK PIDANA SUAP DAN GRATIFIKASI

Diajukan oleh:

MALAKH JOY BARAK SUCIPTO
NIM. 1322400010

Telah disetujui Pembimbing untuk diajukan:
Surabaya, 10 November 2025



Dr. Frans Simangunsong, S.H., M.H.
Pembimbing

TESIS
PUTUSAN PENGADILAN *INKRACHT* YANG DIKUALIFIKASIKAN
SEBAGAI HASIL TINDAK PIDANA SUAP DAN GRATIFIKASI

Diajukan oleh:

MALAKH JOY BARAK SUCIPTO

NIM. 1322400010

Telah Dipertahankan Di Depan Penguji Dan
Dinyatakan Lulus Pada Ujian Tesis Program Studi Magister Huku
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Pada Tanggal : 25 November 2025

Dr. Erny Herlin Setyorini, S.H., M.H.

Ketua

.....

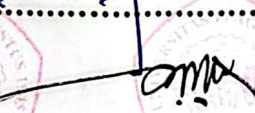

Dr. Yovita Arie Mangesti, S.H., M.H.

Anggota I

.....


Dr. Frans Simangunsong, S.H., M.H.

Anggota II

.....


Mengesahkan,
Fakultas hukum

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Dekan,



Dr. Yovita Arie Mangesti, S.H., M.H.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini ;

Nama : MALAKH JOY BARAK SUCIPTO

NIM : 1322400010

Program : Magister Ilmu Hukum

Menyampaikan bahwa Disertasi yang saya buat dengan Judul:

PUTUSAN PENGADILAN *INKRACHT* YANG DIKUALIFIKASIKAN SEBAGAI HASIL TINDAK PIDANA SUAP DAN GRATIFIKAS

Adalah hasil karya sendiri dan bukan duplikasi dari karya orang lain. Sepengetahuan saya, didalam naskah Disertasi ini tidak terdapat ilmiah yang pernah diajukan orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata didalam naskah disertasi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur Plagiasi, saya bersedia disertasi ini digugurkan dan gelar akademik yang saya peroleh (Doctor) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan perundang – undangan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Surabaya, 12 Januari 2026

Hormat Saya,



MALAKH JOY BARAK SUCIPTO



UNIVERSITAS
17 AGUSTUS 1945
SURABAYA

BADAN PERPUSTAKAAN
Jl. SEMOLOWARU 45 SURABAYA
TELP. 031 593 1800 (Ext. 311)
e-mail : perpus@untag-sby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

LEMBAR PERNYATAAN PUBLIKASI

Sebagai sivitas akademik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Malakh Joy Barak Sucipto
NBI : 1322400010
Fakultas : Hukum
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Jenis Karya : ~~Tugas Akhir/ Skripsi/ Tesis /Disertasi/Laporan Penelitian/Makalah~~

Demi perkembangan ilmu pengetahuan, Saya menyetujui untuk memberikan kepada Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Nonexclusive Royalty-Free Right), atas karya saya yang berjudul :

**PUTUSAN PENGADILAN *INKRACHT* YANG DIKUALIFIKASIKAN
SEBAGAI HASIL TINDAK PIDANA SUAP DAN GRATIFIKASI**

Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Nonexclusive Royalty-Free Right), Badan Perpustakaan 17 Agustus 1945 Surabaya berhak menyimpan, mengalihkan media atau memformat, mengolah dalam bentuk pangkatan data (database), merawat, mempublikasikan karya ilmiah saya selama tetap tercantum nama saya sebagai penulis.

Dibuat di : Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Pada Tanggal : 10 November 2025

Yang Menyatakan,



(Malakh Joy Barak Sucipto)

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat, dan yang telah memberikan rahmat, nikmat dan karunia-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan Tesis dengan judul **"PUTUSAN PENGADILAN *INKRACHT* YANG DIKUALIFIKASIKAN SEBAGAI HASIL TINDAK PIDANA SUAP DAN GRATIFIKASI"** sebagai tugas akhir dalam memenuhi syarat menyelesaikan program studi magister ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

Pada kesempatan ini saya dengan segenap kerendahan hati menyampaikan terima kasih kepada yang Terhormat Bapak/Ibu:

1. Dr. Frans Simangunsong, S.H., M.H. Selaku dosen pembimbing yang memberikan bimbingan dan arahan kepada saya.
2. Prof. Dr. Mulyanto Nugroho, MM., CMA., CPAI selaku Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
3. Dr. Yovita Arie Mangesti, S.H., M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum.
4. Dr. Emy Herlin Setyorini, S.H., M.H. Selaku Ketua Prodi Magister Ilmu Hukum.
5. Segenap Civitas Akademisi Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Khususnya Bapak / Ibu-Ibu Seluruh Staf Pengajar Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Program Magister Ilmu Hukum, Terimakasih Atas Jerih Payah Bapak-Bapak Dan Ibu-Ibu Yang Telah Susah Payah Mengajar Untuk Menularkan Ilmu Pengetahuan Hukum.
6. Kepada Staff Administrasi / Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, yang telah banyak membantu selama perkuliahan dan penulisan tesis ini.
7. Kepada kedua orang tuaku tercinta, mama papa dan adekku Raymond terimakasih atas support doa dan kasih sayang yang tiada henti.
8. Kepada Wahyu Gio, terimakasih sudah membantu support selamat penulis tesis ini.
9. Serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak memberikan bantuan baik moril maupun materil selama proses perkuliahan dan penyelesaian tesis ini.

Saya sadari bahwa dalam tesis ini masih jauh dari sempurna, Saya berharap tesis ini dapat bermanfaat di kemudian hari, Kritik dan saran sangat diperlukan demi perbaikan penulisan selanjutnya.

Surabaya, 10 November 2025

Malakh Joy Barak Sucipto

NIM. 1322400010

ABSTRAK

Konsep negara hukum yang dianut Indonesia menempatkan hukum sebagai landasan tertinggi dalam penyelenggaraan negara, yang berfungsi membatasi kekuasaan dan menjamin tegaknya prinsip keadilan, kepastian, serta kemanfaatan hukum dalam sistem hukum Indonesia, putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap pada prinsipnya memiliki kekuatan mengikat dan dianggap benar sesuai asas *res judicata pro veritate habetur*. Lahirnya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap pada dasarnya mengandung kekuatan mengikat, baik secara formil maupun materiil. Namun, problem hukum muncul ketika putusan tersebut terkualifikasikan yang merupakan hasil dari tindak pidana suap dan gratifikasi, sehingga menimbulkan konflik antara asas kepastian hukum dengan prinsip keadilan substantif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akibat hukum terhadap putusan *inkracht* hasil tindak pidana suap dan gratifikasi, serta merumuskan konsep pengaturan dan pengawasan hakim dalam konteks tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan terkait kekuasaan kehakiman dan pemberantasan tindak pidana korupsi, sedangkan bahan hukum sekunder berasal dari literatur, jurnal, dan penelitian terdahulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum positif Indonesia belum memberikan mekanisme yang jelas mengenai pembatalan atau koreksi terhadap putusan *inkracht* yang lahir dari praktik suap dan gratifikasi. Kondisi ini menimbulkan kekosongan hukum (*legal gap*) yang berdampak pada integritas lembaga peradilan dan kepercayaan publik. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan kebijakan hukum pidana yang secara eksplisit mengatur mekanisme pembatalan putusan hasil tindak pidana suap dan gratifikasi, sekaligus memperkuat sistem pengawasan hakim untuk menjamin independensi, integritas, dan akuntabilitas peradilan.

Kata Kunci : Gratifikasi, Kepastian, Keadilan, Putusan *Inkracht*, Suap.

ABSTRACT

*The concept of the rule of law adopted by Indonesia places law as the highest foundation in state administration, which functions to limit power and guarantee the upholding of the principles of justice, certainty, and the benefit of law. In the Indonesian legal system, a judge's decision that has permanent legal force is in principle binding and is considered correct according to the principle of *res judicata pro veritate habetur*. The issuance of a court decision that has permanent legal force basically contains binding force, both formally and materially. However, legal problems arise when the decision is indicated to be the result of criminal acts of bribery and gratification, thus giving rise to a conflict between the principle of legal certainty and the principle of substantive justice. This study aims to analyze the legal consequences of *inkracht* decisions resulting from criminal acts of bribery and gratification, as well as to formulate a concept of regulation and supervision of judges in this context. The research method used is normative juridical with a statutory and conceptual approach. Primary legal materials are in the form of laws and regulations related to judicial power and the eradication of criminal acts of corruption, while secondary legal materials come from literature, journals, and previous research. The research findings indicate that Indonesian positive law does not yet provide a clear mechanism for the annulment or correction of final decisions arising from bribery and gratification practices. This situation creates a legal gap that impacts the integrity of the judiciary and public trust. Therefore, a reform of criminal law policy is needed that explicitly regulates the mechanism for annulling decisions resulting from bribery and gratification crimes, while simultaneously strengthening the judicial oversight system to ensure judicial independence, integrity, and accountability.*

Keywords: *Gratification, Certainty, Justice, Final Decisions, Bribery.*

DAFTAR ISI

COVER LUAR	i
COVER DALAM	ii
HALAMAN LEMBAR PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGUJI	iv
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT	v
SURAT PERNYATAAN PUBLIKASI	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	9
1.3. Tujuan Penelitian	9
1.4. Manfaat Penelitian	10
1.4.1. Manfaat Teoritis.....	10
1.4.2. Manfaat Praktis.....	10
1.5. Orisinalitas Penelitian.....	10
1.5.1. Penelitian Terdahulu	10
1.5.2. Kajian Hasil Penelitian Terdahulu	15
1.6. Metode Penelitian.....	16
1.6.1. Jenis Penelitian	16
1.6.2. Tipe Penelitian.....	16
1.6.3. Pendekatan Masalah	17
1.6.4. Sumber Bahan Hukum	17
1.6.5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	18
1.6.6. Teknik Analisis Bahan Hukum	18
1.7. Pertanggungjawaban Sistematika	18
BAB II LANDASAN TEORI DAN PENJELASAN.....	21
2.1. Landasan Teori	21
2.1.1. Teori Keadilan	21
2.1.2. Teori Kepastian Hukum.....	27
2.1.3. Teori Kewenangan.....	31

2.1.4. Teori Pertanggungjawaban Pidana	35
2.1.5. Teori Negara Hukum	38
2.1.6. Teori Pembuktian	43
2.2. Penjelasan Konsep	50
2.2.1. Putusan Pengadilan	50
2.2.2. Konsep Gratifikasi	53
2.2.3. Konsep Suap	57
2.2.4. Konsep Penegakan Hukum	59
BAB III PEMBAHASAN.....	63
3.1. Akibat Hukum Putusan Pengadilan Berkekuatan Hukum Tetap Yang Dikualifikasikan Sebagai Hasil Tindak Pidana Suap Dan Gratifikasi	63
3.1.1. Kedudukan Putusan Hakim yang Inkracht dalam Sistem Peradilan Indonesia	63
3.1.2. Akibat Hukum Terhadap Hakim dan Para Pihak yang Berperkara	66
3.1.3. Akibat Hukum Putusan Inkracht yang Terkualifikasi Hasil Suap dan Gratifikasi	72
3.2. Konsep Pengaturan dan Pengawasan Hakim yang Menjatuhkan Putusan Yang Dikualifikasikan Hasil Tindak Pidana Suap dan Gratifikasi	79
3.2.1. Pengaturan Hakim Mengenai Tindak Pidana Suap dan Gratifikasi Dalam Hukum Positif Indonesia	79
3.2.2. Mekanisme Pengawasan Internal dan Eksternal terhadap Hakim	87
3.2.3. Penguatan Pengawasan Hakim Melalui Perluasan Kewenangan MA dan KY	102
BAB IV PENUTUP	113
4.1. Kesimpulan.....	113
4.2. Saran.....	113
DAFTAR BACAAN	115

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Perbandingan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian Ini	10
---	----